



P U T U S A N
Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm);**
Tempat lahir : Penyorong;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 3 September 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bina Marga, RT. 002 RW. 004, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Tambora Gunung Setia No.76 RT.002 RW.007 Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
telah habis digunakan untuk Uji Lab di BPOM Mataram;
 - 1 unit HP merk Nokia warna hitam
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya, Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon keringanan dan pengurangan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Terdakwa di dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-150/SBSAR/09/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa-Alas samping Pom Bensin Utan Dusun Stowe Brang II Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertemu dengan sdr. DERI (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mencarikan shabu dengan membelinya di sdr. AGUS (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket. Kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa janji bertemu dengan sdr. DERI (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut di depan alfamart Utan di sebelah pom bensin Utan. Kemudian pada saat akan menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut, terdakwa di tangkap oleh saksi WIWIED TURNIYAWAN dan saksi ANGGA WASITA (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Sumbawa) sedangkan sdr. DERI (DPO) berhasil kabur kearah Utan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang terletak diatas tanah di bawah terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan di kantong sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0287.K tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manajemen Teknis Laboratorium Teranakoko pada Balai POM Mataram, telah melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I";

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 189/11957.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa DANDI ALIAS DANDI AK MAHMUD (alm), telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa-Alas samping Pom Bensin Utan Dusun Stowe Brang II Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 saksi WIWIED TURNIYAWAN dan saksi ANGGA WASITA (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Sumbawa) dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk diberikan pengarahan terkait informasi masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika di Dusun Stowe Brang II Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi WIWIED TURNIYAWAN dan saksi ANGGA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASITA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya ditanggal yang sama sekitar jam 18.30 wita saksi WIWIED TURNIYAWAN dan saksi ANGGA WASITA menangkap terdakwa yang pada saat itu berada di depan toko Alfamart di Jalan Lintas Sumbawa-Alas samping Pom Bensin Utan Dsn. Stowe Brang II Ds. Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dengan di saksikan oleh saksi IKHSAN WIJAYA ALIAS IKHSAN AK SULAIMAN dan saksi WIWIED TURNIYAWAN serta saksi ANGGA WASITA menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang terletak diatas tanah di bawah terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan di kantong sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0287.K tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manajemen Teknis Laboratorium Teranakoko pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 189/11957.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm), telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol lima) gram.;
- Bahwa perbuatan terdakwa yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WIWIED TURNIYAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan masalah penangkapan sdr. DANDI yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap sdr. DANDI terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita dan bertempat di depan Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II Desa Stowe Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) poket sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Target Operasional (TO) selaku pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang Saksi temukan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jumlah narkoba dalam 1 (satu) poket yang didapatkan pada waktu penangkapan Terdakwa seberat 0,04 gram;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang pengedar narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat di Utan dimana informasinya Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ditempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat kami melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan memang benar adanya kalau Terdakwa melakukan transaksi jual beli ditempat tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, ia akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan orang lain yang sudah kabur dan saat ditangkap narkoba jenis sabu tersebut ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada petunjuk lain selain informasi masyarakat dimaksud dan mengenai petunjuk berupa Handphone tidak dapat kami buktikan karena Handphone yang digunakan adalah Handphone yang kecil dan tidak ada aplikasinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan sdr. DANDI;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian dari SatNarkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap sdr. DANDI terjadi pada waktu Saksi sedang bekerja malam di Toko Alfamart hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wita dan penangkapan dilakukan di depan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II Desa Stowe Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa waktu terjadi penangkapan terhadap sdr. DANDI Saksi sedang bekerja di Toko Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II Desa Stowe Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa diposisi kasir;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang Saksi temukan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wita saat Saksi sedang bekerja malam sebagai kasir di Toko Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II Desa Stowe Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Saksi didatangi oleh seorang yang mengaku aparat kepolisian dan meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam penggeledahan Terdakwa, kemudian Saksi pergi kedepan toko dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian memperlihatkan surat tugasnya dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di kantong baju Terdakwa dan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu berada diatas tanah tepat didepan kaki Terdakwa lalu pada saat ditanyakan oleh aparat Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;
- Bahwa benar barang yang ditemukan adalah seperti yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi berada didalam toko Alfamart pada bagian kasir;
- Bahwa pada waktu Saksi berada didalam toko Alfamart pada bagian kasir Saksi melihat penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diberhentikan didepan toko dan digeledah dan didapatkan HP disaku sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat narkoba jenis sabu dari badan Terdakwa tapi narkoba dimaksud adanya di tanah dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada itu Saksi sedang bekerja dibagian kasir sendiri;
- Bahwa Saksi melihat awalnya Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian dan saat itu Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor Vixion lalu Terdakwa ditangkap dan digeledah dan didapatkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam sedangkan mengenai narkoba jenis sabu Saksi tidak melihat siapa yang membuang ketanah dekat Terdakwa, waktu itu Saksi melihat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut saat itu ditunjukkan oleh aparat kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di depan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II Desa Stowe Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita atau jam 11.30 Wita Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS dan membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu sdr. AGUS juga menitipkan barang berupa 1 (satu) poket sabu buat sdr. DERI karena sebelumnya sdr. AGUS sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sdr. DERI untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mereka janjian untuk transaksi di depan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan kemudian Terdakwa pulang dan memakai sabu yang Terdakwa beli sendiri pada sdr. AGUS lalu sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa membawakan sabu yang titip oleh sdr. AGUS untuk sdr. DERI dan bertemu di Toko Alfamart samping POM Bensin Utan, setelah sampai dilokasi dan sdr. DERI belum sempat mengambil barangnya tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan sdr. DERI kabur;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang Terdakwa sampaikan didepan sidang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita atau jam 11.30 Wita didepan SMK Buer;
- Bahwa sdr. AGUS menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket untuk sdr. DERI dan sdr. AGUS bilang bahwa sdr. DERI menunggu didepan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan lalu Terdakwa pulang bawa 1 (satu) poket sabu tersebut kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) poket sabu yang dititip oleh sdr. AGUS ke tempat sdr. DERI menunggu dan sebelum sabu diambil oleh sdr. DERI Terdakwa ditangkap dan sdr. DERI kabur;
- Bahwa yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. AGUS;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada sdr. AGUS;
- Bahwa jarak antara tepat Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. AGUS ke tempat sdr. DERI menunggu sekitar setengah jam;
- Bahwa waktu Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS, sdr. AGUS memberikan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa, dimana 1 (satu) poket Terdakwa pakai untuk diri sendiri dan 1 (satu) poket lagi Terdakwa antarkan untuk sdr. DERI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa sampaikan di depan sidang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 23.117.11.16.05.0287.K tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manajemen Teknis Laboratorium Teranakoko pada Balai POM Mataram;
- Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor: 189/11957.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal hasil Penimbangan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm), telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Wiwied Turniyawan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita dan bertempat di depan Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II, Desa Stowe, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat di Utan dimana informasinya Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ditempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar pada saat saksi WIWIED TURNIYAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi WIWIED TURNIYAWAN menemukan 1 (satu) poket sabu dari Terdakwa dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita saat saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN sedang bekerja malam sebagai kasir di Toko Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II, Desa Stowe, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN didatangi oleh seorang yang mengaku aparat kepolisian dan meminta saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN untuk menjadi saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN dalam penggeledahan Terdakwa, kemudian saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN pergi ke depan toko dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian memperlihatkan surat tugasnya dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di kantong baju Terdakwa dan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu berada di atas tanah tepat didepan kaki Terdakwa lalu pada saat ditanyakan oleh aparat Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau pukul 11.30 Wita Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS dan membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu sdr. AGUS juga menitipkan barang berupa 1 (satu) poket sabu untuk sdr. DERI karena sebelumnya sdr. AGUS sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sdr. DERI untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mereka membuat perjanjian untuk melakukan transaksi di depan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan, kemudian Terdakwa pulang dan memakai sabu yang Terdakwa beli sendiri pada sdr. AGUS. Sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa membawakan sabu yang dititip oleh sdr. AGUS untuk sdr. DERI dan bertemu di Toko Alfamart samping POM Bensin Utan, setelah sampai dilokasi dan sdr. DERI belum sempat mengambil barangnya tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan sdr. DERI melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau pukul 11.30 Wita di depan SMK Buer;
 - Bahwa benar sdr. AGUS menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket untuk sdr. DERI dan sdr. AGUS mengatakan bahwa sdr. DERI menunggu di depan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan lalu Terdakwa pulang bawa 1 (satu) poket sabu tersebut kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) poket sabu yang dititip oleh sdr. AGUS ke tempat sdr. DERI menunggu dan sebelum sabu diambil oleh sdr. DERI Terdakwa ditangkap dan sdr. DERI melarikan diri;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS, sdr. AGUS memberikan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa, dimana 1 (satu) poket Terdakwa pakai untuk diri sendiri dan 1 (satu) poket lagi Terdakwa antarkan untuk sdr. DERI;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 23.117.11.16.05.0287.K tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manajemen Teknis Laboratorium Teranakoko pada Balai POM Mataram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor: 189/11957.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa DANDI ALIAS DANDI AK MAHMUD (alm), telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi WIWIED TURNIYAWAN telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita dan bertempat di depan Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II, Desa Stowe, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa adalah seorang pengedar narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat di Utan dimana informasinya Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ditempat dimana Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Wiwied Turniyawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Wiwied Turniyawan menemukan 1 (satu) poket sabu dari Terdakwa dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saat saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN sedang bekerja malam sebagai kasir di Toko Alfamart samping POM Bensin Utan di Jalan Lintas Sumbawa – Alas Dusun Stowe Brang II, Desa Stowe, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN didatangi oleh seorang yang mengaku aparat kepolisian dan meminta saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN untuk menjadi saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN dalam penggeledahan Terdakwa, kemudian saksi IKHSAN WIJAYA alias IKHSAN Ak. SULAIMAN pergi ke depan toko dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian memperlihatkan surat tugasnya dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di kantong baju Terdakwa dan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu berada di atas tanah tepat didepan kaki Terdakwa lalu pada saat ditanyakan oleh aparat Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau pukul 11.30 WITA Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS dan membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu sdr. AGUS juga menitipkan barang berupa 1 (satu) poket sabu untuk sdr. DERI karena sebelumnya sdr. AGUS sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sdr. DERI untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mereka membuat perjanjian untuk melakukan transaksi di depan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan, kemudian Terdakwa pulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu yang Terdakwa beli sendiri pada sdr. AGUS. Sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa membawakan sabu yang dititip oleh sdr. AGUS untuk sdr. DERI dan bertemu di Toko Alfamart samping POM Bensin Utan, setelah sampai dilokasi dan sdr. DERI belum sempat mengambil barangnya tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan sdr. DERI melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau pukul 11.30 Wita di depan SMK Buer;

Menimbang, bahwa sdr. AGUS menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket untuk sdr. DERI dan sdr. AGUS mengatakan bahwa sdr. DERI menunggu di depan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan lalu Terdakwa pulang bawa 1 (satu) poket sabu tersebut kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) poket sabu yang dititip oleh sdr. AGUS ke tempat sdr. DERI menunggu dan sebelum sabu diambil oleh sdr. DERI Terdakwa ditangkap dan sdr. DERI melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS, sdr. AGUS memberikan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa, dimana 1 (satu) poket Terdakwa pakai untuk diri sendiri dan 1 (satu) poket lagi Terdakwa antarkan untuk sdr. DERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0287.K tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manajemen Teknis Laboratorium Teranakoko pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkoba Golongan I".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor: 189/11957.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu, milik terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm), telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian membeli dan menjadi perantara yaitu Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu sdr. AGUS juga menitipkan barang berupa 1 (satu) poket sabu untuk sdr. DERI karena sebelumnya sdr. AGUS sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sdr. DERI untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mereka membuat perjanjian untuk melakukan transaksi di depan Toko Alfamart samping POM Bensin Utan, kemudian Terdakwa pulang dan memakai sabu yang Terdakwa beli sendiri pada sdr. AGUS. Sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa membawakan sabu yang dititip oleh sdr. AGUS untuk sdr. DERI dan bertemu di Toko Alfamart samping POM Bensin Utan, setelah sampai dilokasi dan sdr. DERI belum sempat mengambil narkotika miliknya namun Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan sdr. DERI melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barang yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANDI alias DANDI Ak. MAHMUD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Telah habis digunakan untuk Uji Lab di BPOM Mataram

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh L. P. Suci Arini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sbw